



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAERAH BAGI
MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kebutuhan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Pohuwato, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Pohuwato.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAERAH BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KABUPATEN POHUWATO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Daerah Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

PARAF	
OPD	PERANCANG PELU
h	g

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat di daerah maksimal 3 (tiga) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan/atau kurang mampu secara ekonomi serta telah diterima pada perguruan tinggi.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perguruan tinggi Negeri di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. perguruan tinggi Internasional diluar wilayah Republik Indonesia; dan
 - c. perguruan tinggi Swasta baik yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dan di luar wilayah Provinsi Gorontalo.
- (3) Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah program studi yang telah dikerjasamakan maupun yang tidak di kerjasamakan dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis beasiswa sebagai berikut:
 - a. Beasiswa bagi mahasiswa pada perguruan tinggi yang dikerjasamakan terdiri atas:
 1. beasiswa kesehatan diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan program studi kesehatan;
 2. beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah diluar Provinsi Gorontalo;

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

3. beasiswa profesi diperuntukkan bagi mahasiswa program studi kedokteran atau profesi lainnya; dan
 4. beasiswa jurusan tertentu bagi mahasiswa dengan jurusan/program studi yang dibutuhkan oleh daerah;
- b. Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak dikerjasamakan yang terdiri atas:
1. beasiswa akhir studi diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun proposal dan penelitian;
 2. beasiswa kurang mampu diperuntukkan bagi mahasiswa semester tiga sampai dengan semester enam;
 3. beasiswa prestasi diperuntukkan bagi mahasiswa semester tiga sampai dengan semester enam;
 4. beasiswa bagi mahasiswa semester tiga sampai dengan semester enam yang kuliah diluar Provinsi Gorontalo;
 5. beasiswa jurusan tertentu bagi mahasiswa dengan jurusan/program studi yang dibutuhkan oleh daerah; dan
 6. beasiswa profesi diperuntukkan bagi mahasiswa program studi kedokteran atau profesi lainnya;
- (2) Pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat berkelanjutan atau tidak berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 4 tahun dan dievaluasi perkembangan akademik setiap semester dengan ketentuan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol).
 - (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan tidak berkelanjutan.
 - (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan kemampuan daerah dengan ketentuan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan huruf b, sebagai berikut:

PARAF	
OPD	PERANCANG
h	FUU

- a. penduduk Kabupaten Pohuwato yang dibuktikan dengan Kartu TandaPenduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu wajib dibuktikan dengan surat keterangan daftar data terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pohuwato dari pemerintah desa;
- c. bagi mahasiswa jalur mandiri, SNPTN/SBMPTN wajib dinyatakan lulus;
- d. terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- e. membuat surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
- f. khusus mahasiswa penerima beasiswa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, membuat surat pernyataan siap mengabdikan pada Pemerintah daerah sekurang-kurangnya 25 (dua Puluh Lima) Tahun atau sesuai kebutuhan daerah terhitung sejak dinyatakan lulus dari perguruan tinggi; dan
- g. pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat saat mendaftar diperguruan tinggi atau sementara mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;

4. Ketentuan Pasal 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut



Pasal 7

Dihapus

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun standar seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perguruan tinggi bagi calon penerima beasiswa daerah;
 - c. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - d. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - e. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada bupati; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa;
- (3) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada bupati dengan melampirkan berita acara dan rekomendasi hasil seleksi dan verifikasi oleh tim guna ditetapkan sebagai penerima bantuan beasiswa pemerintah daerah.
- (4) Komponen beasiswa yang dikerjasamakan meliputi:
- a. hibah yang tidak mengikat jalur seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - b. biaya uang kuliah tunggal *koas* bagi mahasiswa kedokteran;
 - c. biaya tambahan uang kuliah tunggal;
 - d. biaya uang tunggal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. biaya lain yang sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi;
- (5) biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, ditetapkan dengan keputusan bupati.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa dapat dihentikan dan/atau dikembalikan.
- (2) Beasiswa dapat dihentikan apabila:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
 - b. tidak aktif sebagaimana mahasiswa atau dinyatakan drop out yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;

PARAF	
OPD	PERENCANG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti dilakukannya;
 - d. mahasiswa selama 2 semester berturut-turut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari ketentuan Pasal 5 ayat (5)
- (3) Beasiswa dikembalikan apabila mahasiswa yang masuk dalam daftar penerima beasiswa kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi di drop out oleh perguruan tinggi dan terlibat dalam kasus pidana yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap dari pengadilan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 12 Desember 2023








BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA <i>Buy. Kam</i>	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/JF	
PELAKSANA	